



P E N E T A P A N
Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3514121309890002, tempat tanggal lahir Pasuruan, 13 September 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan pabrik, tempat kediaman di , Kabupaten Pasuruan;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3514106004870002, tempat tanggal lahir Pasuruan, 20 April 1987, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil

Halaman 1 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 365/Pdt.P/2024/PA. Bgl tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I bernama (PEMOHON I) adalah suami sah Pemohon II (PEMOHON II binti Rapi'i) yang menikah pada tanggal 10 Juni 2012 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0391/065/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah hidup rukun layaknya suami isteri yang baik, serta bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 telah lahir seorang anak bernama (ANAK), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-25072018-0166 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 Juni 2022 dari Pasangan suami-isteri bernama (ORANG TUA ANAK) dan (ORANG TUA ANAK), yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 1978 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/33/VI/1978 tanggal 120- JUNI 1978 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa sejak usia 3 Tahun setelah dilahirkan, anak bernama (ANAK) tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya serta bertanggung jawab sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;
5. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorang pun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;
6. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai

Halaman 2 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama (ANAK), lahir tanggal 14 Juni 2017 adalah Sah sebagai Anak Angkat dari Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil adlinya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pendapat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban terhadap anak, maupun hubungan hukum dengan orang tua kandung anak, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan ada perbaikan pada penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari anak bernama ANAK, yang mengaku bernama :

Halaman 3 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ORANG TUA ANAK, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 30 Juni 1959, pekerjaan Wiraswasta, sebagai ayah kandung;
2. ORANG TUA ANAK, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 26 Juni 1964, pekerjaan Wiraswasta, sebagai ibu kandung;

Keduanya bertempat tinggal di Gesing, RT001, RW009, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, telah didengar keterangannya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua anak kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I merupakan anak kandung dan Pemohon II adalah menantu;
- Bahwa benar orang tua anak telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama ANAK, lahir di Pasuruan, 14 Juni 2017 untuk diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa orang tua anak telah dikaruniai 2 (orang) orang anak lainnya;
- Bahwa kondisi orang tua anak sudah sepuh dan perekonomian orang tua anak juga tidak memungkinkan untuk mengasuh, merawat dan membiayai tumbuh kembang anak secara optimal;
- Bahwa orang tua anak mengetahui bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa orang tua anak mengetahui Para Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa alasan orang tua anak menyerahkan anak kepada Para Pemohon karena Para Pemohon menikah sudah lama, namun belum mempunyai anak dan orang tua anak merasa tidak sanggup membiayai dan memenuhi kebutuhan anak tersebut ketika sudah lahir;
- Bahwa orang tua anak percaya kepada Para Pemohon akan menyayangi dan merawat anak dengan baik, mampu mendidik anak dengan baik, karena selama anak bersama dengan Para Pemohon sejak usia anak 3 tahun, anak tersebut telah di asuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang serta akan terjamin pendidikan maupun kesehatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 3514121309890002, tanggal 8 Desember 2020, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK 3514106004870002, tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/065/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Prigen, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514122305140011 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 3514-LT-25072018-0166 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 147/51/424.303.2.05/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randupitu, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Penghasilan Pemohon I, bulan Juli 2024, dikeluarkan oleh PT Etika Dairies Indonesia, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, bukti P.9;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu, hubungan Para Pemohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, keperluan Para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi tahu anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama ANAK, umur 7 tahun, anak dari pasangan suami istri bernama ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK yang merupakan ayah ibu dari Pemohon I dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu alasan orang tua kandung anak menyerahkan anak bernama ANAK kepada Para Pemohon karena Para Pemohon sudah lama menikah, namun belum mempunyai anak dan orangtua kandung anak tersebut merasa tidak sanggup untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan anak tersebut ketika sudah lahir, disebabkan sudah sepuh dan sebelumnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui proses sampai anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, yaitu sejak usia 3 tahun, anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon beragama Islam, berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut kasus hukum atau sanksi sosial;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sehat secara fisik maupun mental;
- Bahwa saksi tahu sikap Para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon memiliki kemampuan yang cukup baik secara ekonomi maupun moral dalam merawat dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut, Para Pemohon telah merawat anak tersebut seperti merawat anak sendiri dan saat ini anak dalam keadaan sehat;

Halaman 6 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon tidak pernah terdengar issue keretakan dalam rumah tangga mereka;
- 2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu, keperluan Para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
 - Bahwa saksi tahu anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama ANAK, umur 7 tahun;
 - Bahwa saksi tahu, anak tersebut dari pasangan suami istri bernama ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK;
 - Bahwa saksi tahu alasan orang tua kandung anak menyerahkan anak kepada Para Pemohon karena Para Pemohon sudah lama menikah, namun belum mempunyai anak, sedangkan orangtua kandung anak tersebut sudah sepuh, serta kesulitan dalam hal ekonomi, sehingga merasa tidak sanggup untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan anak tersebut, hal ini disebabkan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak usia 3 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon beragama Islam, berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut kasus hukum atau sanksi sosial;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sehat secara fisik maupun psikis;
 - Bahwa saksi tahu sikap Para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik, penuh perhatian dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

Halaman 7 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon memiliki kemampuan yang cukup baik secara ekonomi maupun moral dalam merawat dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah merawat anak tersebut seperti merawat anak sendiri dan saat ini anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon tidak pernah terdengar issue keretakan dalam rumah tangga mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 huruf a dan Penjelasannya dalam angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pengadilan Agama Bangil berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, terhadap anak Warga Negara Indonesia yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana anak tersebut

*Halaman 8 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal (berada), hal ini merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 158 angka (17) huruf (b) angka (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : *"Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga menyebutkan bahwa : *"Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir"*;

Menimbang, bahwa merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 158 angka (2) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI atau anak WNA oleh seorang WNI dan Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA pemeriksaannya bersifat voluntair atau permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara pengangkatan anak, semua orang baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing berhak mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia berhak mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak Warga Negara Asing sepanjang tujuan utamanya adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dalam permohonannya berkeinginan mengangkat seorang anak bernama ANAK dari pasangan suami istri bernama ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK dengan maksud agar dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam hal memelihara, membesarkan, mengasuh, membimbing, mendidik serta

Halaman 9 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan ajaran Islam kepada anak tersebut demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pendapat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban terhadap anak, maupun hubungan hukum dengan orang tua kandung anak, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan dan telah menghadirkan orang tua kandung anak yang bernama ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK, dalam keterangannya di muka persidangan, orang tua kandung anak menyatakan tidak keberatan anak kandungnya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon karena kondisi mereka yang sudah sepuh, selain itu perekonomian orang tua kandung anak yang tidak memungkinkan untuk mengasuh dan membiayai anak tersebut serta sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara pengangkatan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan Nomor 3 Tahun 2005 serta peraturan-peraturan lainnya, terdapat persyaratan yang sifatnya administratif dan persyaratan yang sifatnya substantif yang harus dipenuhi oleh Calon Orang Tua Angkat ataupun Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka dengan merujuk Pasal 163 HIR, Para Pemohon wajib membuktikan bahwa dirinya dan calon anak angkat telah memenuhi syarat administratif dan syarat substantif sebagai Orang Tua Angkat dan Anak Angkat;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.6, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4, merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 dan P.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, namun relevan dengan perkara *a quo*, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I dan SAKSI II**. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 172 HIR. keterangan mana secara materiil

Halaman 11 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, keterangan-keterangan saksi tersebut yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama ANAK dari pasangan ayah dan ibu yang bernama ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK;
- Bahwa orang tua kandung anak yang akan diangkat dalam keadaan sudah sepuh dan tidak mampu secara ekonomi untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terkena kasus hukum atau sanksi sosial serta sehat secara fisik maupun mental;
- Bahwa anak bernama ANAK, sejak anak tersebut lahir hingga sekarang, telah diasuh dengan baik oleh Para Pemohon, dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Para Pemohon memiliki kemampuan yang cukup baik secara ekonomi maupun moral dalam merawat dan mendidik anak tersebut, taat beragama dan tidak ada issue keretakan dalam rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama Para Pemohon mengasuh anak tersebut;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan **fakta persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan juga tercatat sebagai penduduk

Halaman 12 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan dan anak yang dimohonkan untuk menjadi anak angkat Para Pemohon telah masuk dalam daftar Kartu Keluarga Para Pemohon;

- Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak bernama ANAK, lahir di Pasuruan pada tanggal 14 Juni 2017 / umur 7 tahun adalah anak ke tiga dari ayah bernama ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK dan anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandung anak kepada Para Pemohon secara sukarela, tidak ada paksaan, serta telah diketahui oleh Kepala Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.6, serta keterangan para saksi, Pemohon I mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik di PT Etika Dairies Indonesia dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap anak bernama ANAK yang akan diangkat anak oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa syarat administratif bagi Calon Anak Angkat yang dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) s/d (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain: *"a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun, b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan d. memerlukan perlindungan khusus"*;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat administratif bagi Calon Orang Tua Angkat yang dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 huruf (a) s/d (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain: *"a. sehat jasmani dan rohani, b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, c. beragama sama dengan agama calon anak angkat, d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, f. tidak merupakan pasangan sejenis, g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, h. dalam*

Halaman 13 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mampu ekonomi dan sosial, i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial’;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat substantif dalam pengangkatan anak adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu pengangkatan anak hanya bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Agama adalah pengangkatan anak yang berdasarkan syari’at Islam, maka Majelis Hakim perlu menyebutkan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut yang didasarkan atas syari’at Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam, pengangkatan anak hanyalah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya terhadap calon anak angkat (*vide* Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, hukum Islam juga tidak pernah memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan juga tidak menciptakan hubungan nasab baru antara orang tua angkat dengan anak angkat (*vide* Q.S. Al-Ahzab ayat (4) dan (5));

Menimbang, bahwa antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berakibat hukum saling mewarisi akan tetapi orang tua angkat terhadap harta anak angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta anak angkatnya (*vide* Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 14 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) begitupun sebaliknya, anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, (*vide*: Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa orang tua angkat juga tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkatnya karena wali nikah dalam Islam hanya terdiri dari dua, yakni Wali Nasab dan Wali Hakim, jika anak angkat tidak memiliki wali nasab, maka hanya wali hakim yang berhak sebagai walinya, bukan orang tua angkat (*vide* penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan bermaksud mengangkat anak bernama ANAK bin ORANG TUA ANAK, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Pasuruan, 14 Juni 2017 / umur 7 tahun, anak dari pasangan ayah dan ibu yang bernama ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK;
- Bahwa orang tua kandung anak yang bernama ORANG TUA ANAK dan ORANG TUA ANAK telah menyerahkan anak yang bernama ANAK bin ORANG TUA ANAK kepada Para Pemohon tanpa paksaan, agar anak tersebut diasuh dan dirawat sebagai anak angkat Para Pemohon, demi masa depan anak yang lebih baik, karena orang tua kandung anak yang akan diangkat dalam keadaan sudah sepuh dan tidak mampu secara ekonomi untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah dan bukanlah pasangan sejenis, belum mempunyai anak dari pernikahannya dan mampu dalam hal ekonomi dan sosial;
- Bahwa pengangkatan anak ini dilakukan oleh Para Pemohon hanya untuk kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan anak dalam hal memelihara, membesarkan, mengasuh, membimbing, mendidik serta mengenalkan ajaran agama Islam kepada anak tersebut;

Halaman 15 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan anak bernama ANAK bin ORANG TUA ANAK, laki-laki, lahir di Pasuruan, 14 Juni 2017 / umur 7 tahun, telah memenuhi syarat administratif dan substantif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon berkeinginan menggantikan kedudukan orang tua kandung anak tersebut dalam hal memelihara, membesarkan, mengasuh, membimbing, mendidik serta mengenalkan ajaran agama Islam kepada anak tersebut. Kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang kewajiban sebagai orang tua angkat terhadap anak angkat baik konsekuensinya secara moril maupun konsekuensinya secara syariat agama Islam dan Para Pemohon tanpa ada keraguan menyatakan siap dan sanggup mengemban amanah itu. Hal ini menurut Majelis Hakim adalah bentuk kesungguhan, ketulusan, dan kerelaan Para Pemohon dalam mengangkat seorang anak hanya demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Islam sangat menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam, hal ini terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

Artinya : "...dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...",

Di samping itu juga Islam menganjurkan adanya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan antar sesama manusia, lebih-lebih sesama muslim, hal ini terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

Halaman 16 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan** dengan menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Pasuruan, 14 Juni 2017 / umur 7 tahun sebagai anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 terbitan tahun 2014 Halaman 158 angka (5), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil agar salinan penetapan ini dikirim kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon, hal-hal yang wajib diperhatikan, antara lain:

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut (*vide* Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, oleh sebab itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan firman Allah dalam Quran Surah al-Ahzab (33) ayat 4 dan ayat 5;

Halaman 17 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon wajib melaporkan penetapan pengangkatan anak ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan (vide Pasal 47 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا
تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal Para Pemohon dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Anak Angkat Para Pemohon, sebagai anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai di atas bahwa

Halaman 18 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan petitum subsider, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengangkatan Anak ini kepada instansi terkait dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, untuk dilakukan Pencatatan Pengangkatan Anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Pasuruan, 14 Juni 2017 / umur 7 tahun;

*Halaman 19 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengangkatan Anak ini kepada instansi terkait;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masitah, M.HES. dan Riduan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saodah Erna TS, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Riduan, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 20 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



Saodah Erna TS, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama Para Pemohon	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp340.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	<u>Rp610.000,00</u>

Terbilang : Enam ratus sepuluh ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Bgl